



YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA

Kampus : Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya 60118 Telp. +62 31 5931800 (hunting) Fax. +62 31 5927817

FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK -TERAKREDITASI
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS -TERAKREDITASI
FAKULTAS HUKUM -TERAKREDITASI
FAKULTAS TEKNIK -TERAKREDITASI

FAKULTAS PSIKOLOGI -TERAKREDITASI
FAKULTAS ILMU BUDAYA -TERAKREDITASI
FAKULTAS VOKASI -TERAKREDITASI

Homepage: www.untag-sby.ac.id e-mail: humas@untag-sby.ac.id

KEPUTUSAN

Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Nomor: 203 /ISK/R/VI/2022

Tentang

**PENGANGKATAN PANITIA UJIAN TERBUKA DISERTASI
PROGRAM DOKTOR ILMU ADMINISTRASI (S3)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
TAHUN AKADEMIK GENAP 2021/2022**

Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan Ujian Terbuka Disertasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya diperlukan Panitia Ujian Terbuka Disertasi.
 - bahwa saudara **Djuniawan Karna Djaja**, telah layak untuk mengikuti Ujian Terbuka pada Program Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
 - bahwa Panitia Ujian Terbuka Disertasi yang diusulkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada.
 - bahwa untuk memenuhi huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standart Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 17 Th. 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen & Angka Kreditnya.
 - Keputusan Dirjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 205/DIKTI/Kep/2000, tentang Pembentukan Program Doktor Ilmu Hukum, Doktor Ilmu Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dan Doktor Ilmu Adminitrasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
 - Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya No. 026/SK/R/IV/2001, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Doktor Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
 - Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
 - Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara-Saudara yang namanya tercantum pada Surat Keputusan ini sebagai Panitia Ujian Terbuka Disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi, pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Ketua : Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA
Anggota : Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, MP.
Prof. Dr. Agus Sukristyanto, MS (Promotor)
Dr. Dra. Rachmawati Novaria, MM (Ko-Promotor)
Prof. Dr. V. Rudy Handoko, MS.
Prof. Dr. drg. Hj. Ida Aju Brahmawati, Dipl.DHE., MPA.
Prof. Dr. Roesminingsih, M.Pd.
Dr. Ni Putu Tirka Widanti, SS., M.Hum.
Dr. Andik Matulesy, M.Si
Dr. Ir. Sajjo, M.Kes

Kedua : Ketua dan Anggota Panitia Ujian Terbuka Disertasi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Surat Keputusan ini ditugaskan menguji pada Ujian Terbuka Disertasi mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi sebagai berikut:

Nama : Djuniawan Karna Djaja
NIM : 1171700013
Judul Disertasi : Implementasi Kebijakan Perkembangan Pariwisata Halal (Studi Wisata Religi) di Kabupaten Tuban. Policy Implementation on the Development of Halal Tourism (Religious Tourism Study) in Tuban District
Hari tanggal : Kamis, 14 Juli 2022

Ketiga : Pengeluaran sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan kepada kas Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 23 Juni 2022



Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA.
NPP. 20220.93.0308

Tembusan kepada Yth:

1. Pengurus YPTA Surabaya;
2. Wakil Rektor Untag Surabaya;
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNTAG Surabaya;
4. Ketua Program Doktor Ilmu Administrasi UNTAG Surabaya;
5. Ketua dan Anggota Panitia Ujian Terbuka Disertasi;
6. Ketua Panitia Pelaksana Ujian Terbuka Disertasi;
7. Mahasiswa yang bersangkutan;
8. Pertinggal.